



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. - tempat tanggal lahir/umur Banten, 17 April 1982/42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawitan, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxx@gmail.com, nomor telepon/hp 082xxxx;

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. - tempat tanggal lahir/umur Indramayu, 23 Maret 1976/48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Sawitan, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru secara

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-court), Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1999 secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -tanggal 26 November 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah mess sawit selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak 1 lahir di Kotabaru 15 Juli 2001;
 - 3.2 Anak 2 lahir di Kotabaru 02 September 2006;
 - 3.3 Anak 3 lahir di Kotabaru 02 Februari 2010;
 - 3.4 Anak 4 lahir di Kotabaru 24 Mei 2016;

Semua anak diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Uang nafkah pemberian dari Tergugat kurang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat karena sebagian besar uang hasil kerjanya dipakai untuk keperluan pribadi Tergugat, Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - 5.2 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil dalam rumah tangga;
 - 5.3 Tergugat sering menjalin hubungan asmara lewat chat dan telpon di aplikasi whatsapp dengan wanita lain setiap Tergugat pulang kerja sampai malam hari;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Oktober 2023 dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama rumah mess sawit;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Baru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, mel un berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb yang diterima pada tanggal 16 Desember 2024 dan 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap mel un telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: - atas nama (Penggugat) dengan NIK : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 November 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 November 1999. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan kode (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Tarwin, 19 Januari 1981, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. I, tempat kediaman di - Kabupaten Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal mess perusahaan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semua anak tersebut kini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 2024 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena menurut cerita Penggugat berdasarkan cerita Penggugat, yaitu masalah ekonomi, menurut penuturan dari Penggugat bahwa nafkah pemberian Tergugat masih kurang layak untuk kebutuhan hidup dan Penggugat mengaku bahwa Tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi belum pernah melihat disaat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena masalah ekonomi dan saya juga belum pernah melihat Tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, yang mana masalah tersebut saya ketahui dari cerita Penggugat saat hendak mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun setahu saya Tergugat pergi karena pindah bekerja diperusahaan lainnya sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamannya;
- Bahwa setahu saya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, selama itu diantara mereka sudah tidak lagi kumpul dan tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain secara lahir dan batin selayaknya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



suami isteri mel un Tergugat masih ada datang ketempat Penggugat untuk menjenguk anak-anaknya khususnya saat momen perayaan hari besar keagamaan;

- Bahwa Saya belum pernah memberikan nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat karena saat bertemu dengan Tergugat, saya belum pernah mendengar pengakuan atau ceritanya tentang masalah rumah tangga mereka;

- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah pernah menasihati atau mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 19 Juni 2005 tahun, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT.I , tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan resmi;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mess perusahaan, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semua anak tersebut kini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena asalah ekonomi, bahwa nafkah pemberian Tergugat masih kurang layak untuk kebutuhan hidup, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar bahkan mengatakan bahwa Penggugat bukanlah wanita baik-baik dan Penggugat mengaku bahwa Tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena sering melihat mereka bertengkar;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun setahu saya Tergugat pergi karena pindah bekerja

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



diperusahaan lainnya sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa setahu saya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, selama itu diantara mereka sudah tidak lagi kumpul dan tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain secara lahir dan batin selayaknya suami isteri mel un Tergugat masih ada datang ketempat Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu untuk menjenguk kami selaku anak-anaknya;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (e-court) melalui alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, mel un berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364/Pdt.G/2024/PA.Ktb yang diterima pada tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana PERMA Nomor 7 tahun 2022 Jo. SEMA Nomor 1 tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2021 yang disebabkan Uang nafkah pemberian dari Tergugat kurang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat karena sebagian besar uang hasil kerjanya dipakai untuk keperluan pribadi Tergugat, Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil dalam rumah tangga dan Tergugat sering menjalin hubungan asmara lewat chat dan telpon di aplikasi whatsapp dengan wanita lain setiap Tergugat pulang kerja sampai malam hari dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 1 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mel un Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Surat Domisili Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan merupakan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada 26 November 1999;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308, sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1(satu) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena bekerja;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, Saksi I menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat, sedangkan keterangan saksi II mengetahui secara langsung bahkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, sehingga Keterangan saksi I hanya berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*), berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi," maka keterangan saksi I tersebut tidak boleh dipercaya dan harus dikesampingkan. Begitupun keterangan saksi II tersebut, mel un didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, namun karena tidak ada bukti lain yang dapat meneguhkannya (*unus testis nullus testis*), berdasarkan Pasal 306 R.Bg., yang mengatur bahwa "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya," maka keterangan saksi II itu juga tidak boleh dipercaya dan harus pula dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal sejak 1(satu) tahun 1(satu) bulan yang lalu, Para Saksi Penggugat memberikan keterangannya sesuai pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain dan selaras dengan dalil gugatan penggugat, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat juga memberikan keterangan bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat bekerja ditempat lain, bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan para saksi memberikan keterangan bahwa Tergugat masih mengunjungi rumah kediaman bersama mel un untuk menengok anaknya, oleh karena itu dalil terkait pisah tempat tinggal dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatan penggugat dan sebaliknya memberikan keterangan yang bertolak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan dalil gugatan penggugat, Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat tidak terbukti sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam maka gugatan penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa ditolakannya gugatan penggugat sejalan pula dengan maksud dalam kitab Al Muhaadzadzab juz II halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yaitu:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: “Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat

Penutup

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 34.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)